



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA JADI PEMOHON DALAM UJI UU PEMILU

**Jakarta, 15 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Rabu (15/2) pukul 13.30 WIB. Kali ini, permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 16/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika dan Sri Mulyono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Objek permohonan Pemohon yaitu:

- **Pasal 122 UU 7/2017**

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Dalam salah satu alasan permohonan yang disampaikan, Pemohon tegas mengatakan bahwa adalah fakta apabila aturan tentang pemilu serentak yang dijalankan saat ini telah melahirkan diskriminasi, kastanisasi antara partai politik peserta pemilu. Hal tersebut disampaikan Pemohon karena partai politik yang memperoleh kursi atau suara sah di parlemen nasional dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, namun hal yang sama tidak berlaku bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi atau suara sah.

Sehingga Pemohon meyakini, oleh karena keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden–Wakil Presiden, ada hak konstitusional partai peserta pemilu yang hilang. Pemohon kemudian menyampaikan bahwa sudah seharusnya keputusan keserentakan pemilu disertai dengan formulasi aturan yang menciptakan keadilan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu yang belum memiliki kursi dan suara sah nasional Pemilu sebelumnya dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri maupun gabungan partai. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)